

Implementasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dalam Menjaga Integritas Kerja Di Kantor KPU Kabupaten Malang

¹Renita Naila, ²Marsha Ajeng Rachmaningrum, ³Damba Adetya Mumpuni, ⁴Nazwa Naruvia Ananta, ⁵Yosefa Alvita Damayanti

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya

Email: marshajeng@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kode etik penyelenggara pemilu dalam menjaga integritas kerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kode etik di KPU Kabupaten Malang telah berjalan cukup baik dan menjadi landasan utama dalam menjaga integritas kerja, baik bagi ASN maupun badan Ad Hoc. Penerapan kode etik dilakukan secara sistematis mulai dari tahap rekrutmen, pembinaan melalui bimbingan teknis (Bimtek), hingga pelaksanaan tugas dengan mengedepankan prinsip netralitas, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. ASN di lingkungan KPU Kabupaten Malang menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dan tidak ditemukan pelanggaran kode etik, sedangkan badan Ad Hoc seperti PPK, PPS, dan KPPS menjalankan tugas sesuai pedoman etika yang telah disosialisasikan. Implementasi kode etik tersebut sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan partisipasi publik. Selain itu, keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memiliki peran penting dalam penegakan kode etik guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Namun, masih terdapat kendala seperti tekanan eksternal, keterbatasan pengawasan, dan kurangnya konsistensi penegakan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan pemahaman kode etik, serta penegakan sanksi yang tegas dan konsisten guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, demokratis, dan berintegritas.

Kata Kunci: Implementasi, Kode Etik, Integritas Kerja, Penyelenggara Pemilu, Good Governance.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the election organizer code of ethics in maintaining work integrity at Malang Regency General Election Commission. The research employed a qualitative method with a descriptive approach through observation, interviews, and documentation techniques. The results indicate that the implementation of the code of ethics at the Malang Regency KPU has been carried out quite well and has become the main foundation for maintaining work integrity for both civil servants and Ad Hoc bodies. The implementation was conducted systematically from the recruitment stage, guidance through technical training, to task execution by prioritizing the principles of neutrality, professionalism, transparency, and accountability. Civil servants within the KPU environment demonstrated compliance with regulations and no ethical violations were found, while Ad Hoc bodies such as PPK, PPS, and KPPS carried out their duties based on the ethical guidelines that had been disseminated. The implementation of the code of ethics is in line with the principles of good governance, emphasizing transparency, accountability, rule of law, and public participation. Furthermore, the existence of the Election Organizer Honorary Council plays an important role in enforcing the code of ethics to maintain public trust in the electoral process. However, there are still several obstacles, such as external pressure, limited supervision, and inconsistency in sanction enforcement. Therefore, strengthening supervision, improving understanding of the code of ethics, and enforcing firm and consistent sanctions are necessary to create elections that are honest, fair, democratic, and uphold integrity.

Keywords: Implementation, Code of Ethics, Work Integrity, Election Organizers, Good Governance.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki bentuk negara demokrasi konstitusional yang menjamin adanya prinsip keadilan dalam penyelenggaraan negara. Sebagai negara demokratis, Indonesia harus mengutamakan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian, rakyat juga berhak untuk mengawasi segala proses pemerintahan melalui pengawasan langsung maupun perwakilan yang telah dipilih dalam pemilu.

Dalam penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang berwenang dalam proses penyelenggaraan teknis pemilu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pemilu harus dilaksanakan berlandaskan pada asas-asas yang telah diatur. KPU sebagai lembaga pelaksana Pemilu memiliki dasar dalam penyelenggaraannya yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melalui asas ini, KPU dapat menjadi badan penyelenggara pemilu yang berkualitas dan berintegritas (Wijaya & Hartati, 2025).

Dalam menjaga KPU yang berkualitas dan berintegritas, diperlukan suatu pedoman yang juga mengatur norma dan etika bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Ad Hoc dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini telah diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam menegakkan kode etik dan pedoman perilaku bagi penyelenggara Pemilu. Selain itu, Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014 menegaskan bahwa “Setiap

pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu". Artinya, setiap ASN dilarang untuk terlibat menjadi anggota maupun pengurus partai politik (Zulfikhar, 2023).

Begitu pula dengan badan Ad Hoc yang harus menerapkan kode etik yang telah diatur dalam peraturan. Pada Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kewenangan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini menjelaskan bahwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh badan Ad Hoc diserahkan kepada lembaga pemilihan atau KPU di tingkat kabupaten atau kota (Wahyudin, 2024).

Akan tetapi, dalam penerapan kode etik di badan penyelenggara pemilu tidak sepenuhnya ditaati oleh ASN maupun Ad Hoc. Pada Pemilu 2024, terdapat kasus pelanggaran kode etik yang terjadi hingga 403 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN. Selain itu, pada Pilkada 2020 juga ditemukan dugaan pelanggaran kode etik oleh badan Ad Hoc Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada KPU Kabupaten Malang sebagai studi kasus untuk mengetahui bagaimana implementasi kode etik pada penyelenggara pemilu (ASN dan Ad Hoc) dan apa saja kendala yang terjadi dalam menjaga integritas kerja di KPU Kabupaten Malang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi kode etik penyelenggara Pemilu dalam menjaga integritas kerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara utuh melalui pengalaman, perilaku, serta pandangan para informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan

tugas kepemiluan. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan nilai-nilai netralitas, profesionalitas, independensi, serta tanggung jawab moral penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bentuk implementasi kode etik sekaligus hambatan yang dihadapi dalam menjaga integritas kerja di lingkungan KPU Kabupaten Malang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas, perilaku, dan pola kerja penyelenggara Pemilu dalam menerapkan kode etik di lingkungan kerja. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada pihak-pihak terkait, seperti komisioner, staf sekretariat, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kode etik guna memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, seperti peraturan, arsip, laporan kegiatan, dan pedoman kode etik yang relevan dengan penelitian. Melalui ketiga teknik tersebut, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif dan mendalam mengenai implementasi kode etik penyelenggara Pemilu dalam menjaga integritas kerja di KPU Kabupaten Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kode Etik dalam Menjaga Integritas

Kode etik memiliki peran sangat penting sebagai perwujudan integritas dari penyelenggara pemilu, seperti KPU. Integritas sendiri diibaratkan sebagai wujud daripada moral atau tingkah laku dari badan yang menyelenggarakan pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang menangani permasalahan dan pelanggaran kode etik oleh para penyelenggara pemilu. DKPP memiliki wewenang memeriksa dan memutuskan perkara dugaan pelanggaran kode

etik. Adanya DKPP dapat mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, dan adil. Menjaga integritas dalam menyelenggarakan pemilu adalah modal utama dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Kode etik dibentuk dengan tujuan menjaga kehormatan dan kepercayaan publik (Trommel, 2020).

Peraturan mengenai kode etik penyelenggara pemilu, tercantum dalam peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum pada Bab III Pasal 8. Dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu, setiap individu dituntut untuk senantiasa menjaga integritas, profesionalitas, dan independensi. Sikap netral menjadi prinsip utama dengan tidak memihak kepada partai politik, calon, pasangan calon, maupun peserta Pemilu tertentu. Selain itu, penting untuk menolak segala bentuk intervensi, pengaruh buruk, serta menghindari tindakan maupun pernyataan yang bersifat partisan terhadap isu atau proses Pemilu yang sedang berlangsung. Penyelenggara Pemilu juga harus menjaga etika dalam berkomunikasi dengan peserta Pemilu, tim kampanye, dan pemilih agar tidak menimbulkan kesan keberpihakan (Syaefudin, 2019).

Di samping itu, komitmen terhadap kejujuran dan transparansi harus diwujudkan dengan tidak menggunakan simbol, atribut, atau tindakan yang menunjukkan dukungan politik tertentu, serta tidak mengungkapkan pilihan politik secara terbuka. Penyelenggara Pemilu wajib menolak segala bentuk pemberian, hadiah, uang, barang, jasa, maupun janji yang dapat memengaruhi independensi dalam mengambil keputusan. Hubungan keluarga dengan peserta Pemilu atau tim kampanye pun harus dinyatakan secara terbuka dalam rapat demi menjaga akuntabilitas. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut, penyelenggara Pemilu dapat membangun kepercayaan publik serta memastikan terselenggaranya Pemilu yang jujur, adil, demokratis, dan bermartabat (Saefulloh et al., 2020).

Implementasi Kode Etik pada ASN dan Ad Hoc

KPU Kabupaten Malang sebagai salah satu badan penyelenggara pemilu memiliki dua jenis anggota dalam kepengurusannya, yaitu ASN dan Ad Hoc. ASN sebagai pegawai tetap yang melaksanakan pemilihan diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa “Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu”. Pegawai ASN tidak diperbolehkan untuk berpihak karena apapun dan kepada siapapun karena ASN sebagai pemberi layanan publik yang harus mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu. Selain itu, Aparatur Sipil Negara menempatkan profesional, profesionalisme, atau profesionalitas sebagai bagian penting dalam materi muatannya (Dedi Sugraei, et 2025).

Di KPU Kabupaten Malang, pelaksanaan kode etik dilaksanakan berlandaskan pada regulasi yang telah diatur dalam landasan hukum. UU Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan terkait proses pembangunan aparatur negara dengan konsep reformasi birokrasi yang bertujuan agar menciptakan asas profesionalisme dan integritas aparatur untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai bentuk upaya menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Selanjutnya, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN juga menetapkan norma perilaku ASN dalam Pemilu, termasuk larangan pengaruh dan intervensi dari golongan dan partai politik. Melalui hal tersebut, kode etik menjadi hal penting yang harus dijadikan pedoman oleh ASN dalam penyelenggaraan pemerintah, termasuk Pemilu.

Sebagai bentuk netralitas ASN, KPU Kabupaten Malang juga menyebutkan larangan terhadap anggota KPU untuk melakukan dukungan kampanye, baik melalui media sosial, menyatakan keberpihakan, mengikuti

simbol gerakan partai politik, dan sebagainya. Implementasi kode etik pada ASN di KPU Kabupaten Malang juga dapat dilihat pada pelaksanaan tugas sehari-hari. KPU Kabupaten Malang selalu menerapkan prinsip profesionalitas dalam menjalankan tugasnya, seperti bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta kedisiplinan kerja melalui sistem absensi menjadi bentuk tanggung jawab dan komitmen ASN terhadap tugasnya. Pemahaman ASN terhadap kode etik juga dapat dilihat melalui tidak ditemukannya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai ASN KPU Kabupaten Malang.

Dalam pelaksanaannya, KPU Kabupaten Malang memiliki peran struktur organisasi yang jelas sehingga mampu mengurangi risiko pelanggaran kode etik. Hal ini terlihat dengan adanya divisi hukum dan pengawasan pada KPU Kabupaten Malang yang bertugas dalam pengawasan dan pengendalian internal, serta menangani pelanggaran administrasi, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.

Berdasarkan implementasi kode etik ASN di KPU Kabupaten Malang tersebut yang telah menaati kode etik, maka ASN KPU Kabupaten Malang juga menerapkan prinsip *Good governance*. Kedisiplinan kerja melalui sistem absensi dan kepatuhan terhadap prosedur menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Malang memiliki prinsip akuntabilitas. Selain itu, prinsip transparansi dan *Rule of law* juga menunjukkan adanya prinsip *Good governance* dalam KPU Kabupaten Malang melalui adanya divisi hukum dan pengawasan.

Berbeda dengan ASN yang memiliki status kerja yang tetap di lingkungan KPU tidak hanya pada pelaksanaan pemilu berlangsung. Berbeda halnya dengan badan Adhoc. KPU Kabupaten Malang juga memiliki jajaran komisioner yang membawahi badan Adhoc pada tingkat Kabupaten Malang. Masa kerja Komisioner KPU dan Badan ad hoc juga berbeda. Komisioner KPU memiliki masa kerja selama 5 Tahun sedangkan Badan Adhoc hanya memiliki

waktu masa kerja sebelum tahapan pelaksanaan pemilu dan sesudah selesai tahapan pemilu. 1 ketua 4 anggota tersebut membawahi bidang yaitu ketua sebagai divisi keuangan, umum, rumah tangga dan logistik dan empat divisi lain yaitu membawahi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi Hukum dan Pengawasan. Peran dan tugas komisioner KPU Kabupaten Malang yaitu salah satunya mengkoordinasikan dan mengendalikan kerja badan ad hoc seperti PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara Kelurahan), dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) agar seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi (Hilalludin at.el 2025).

Implementasi kode etik dimulai jauh sebelum masa tugas badan ad hoc berlangsung, yakni pada proses rekrutmen dan seleksi calon anggota. KPU Kabupaten Malang menerapkan sistem seleksi yang tidak hanya mengukur kompetensi teknis calon anggota, tetapi juga mengassess integritas dan rekam jejak etis mereka (Rosidin, 2024). Mekanisme ini merupakan garis pertahanan pertama (first line of defense) dalam sistem penegakan kode etik. Sebelum memulai masa tugas, seluruh anggota badan ad hoc KPU Kabupaten Malang wajib mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) yang mencakup materi kode etik secara komprehensif. Bimtek ini dirancang tidak sekadar sebagai transfer pengetahuan normatif, tetapi juga sebagai forum internalisasi nilai-nilai etika yang harus dijiwai dalam setiap tindakan penyelenggara. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan. Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022, PPK terdiri atas 5 (lima) orang, pada Kabupaten Malang memiliki 33 kecamatan, Kabupaten Malang memiliki 165 anggota PPK (Putri et al., 2024).

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memiliki kewajiban etis khusus yang berkaitan dengan fungsi koordinasi dan supervisi penyelenggaraan

pemilu di tingkat kecamatan. Sebagai penghubung antara KPU Kabupaten Malang dan PPS/KPPS di lapangan. Kewajiban etis khusus PPK meliputi melakukan sosialisasi kode etik kepada seluruh anggota PPS yang berada dalam koordinasinya, melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara terbuka, jujur, dan dapat disaksikan oleh saksi dan pengawas, mengawasi dan melaporkan setiap indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPS kepada KPU Kabupaten Malang. Berikutnya yaitu PPS (Panitia Pemungutan Suara di tingkat Kelurahan) berada pada posisi yang sangat sensitif dalam sistem penyelenggaraan pemilu, karena langsung berinteraksi dengan masyarakat pemilih di tingkat desa/kelurahan. Oleh karena itu, PPS memiliki kewajiban etis khusus yang berkaitan dengan hubungan dengan masyarakat, pengelolaan data pemilih, dan pembinaan KPPS. PPS setiap kelurahan beranggotakan 3 di wilayah Kabupaten Malang memiliki 390 desa/kelurahan jumlah pps di Kabupaten Malang yaitu 1.170 orang (KPU Kabupaten Malang, 2023).

Kewajiban etis khusus PPS mencakup: melakukan pemutakhiran data pemilih secara akurat, jujur, dan tanpa diskriminasi berdasarkan afiliasi politik, suku, agama, atau pertimbangan lain yang tidak relevan, membentuk KPPS secara terbuka dan objektif berdasarkan kompetensi dan integritas calon anggota, menyelenggarakan sosialisasi pemilu kepada masyarakat secara netral tanpa menggunakan materi yang bernuansa keberpihakan, mengelola logistik pemilu dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, menyampaikan laporan yang akurat dan tepat waktu kepada PPK (Nursaiyallah et al., 2024). Transparansi merupakan salah satu pilar utama good governance dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Malang, transparansi badan ad hoc KPU diwujudkan melalui berbagai mekanisme, antara lain pengumuman jadwal dan tahapan pemilu secara terbuka, publikasi daftar pemilih tetap, serta keterbukaan dalam proses rekapitulasi hasil pemungutan suara. Akuntabilitas pada badan adhoc juga merupakan bentuk dari good governance yaitu dengan cara pelaporan yang

berjenjang dan terstruktur. Setiap PPK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada KPU Kabupaten Malang, dan setiap PPS wajib melaporkan kegiatannya kepada PPK. Sistem pertanggungjawaban berjenjang ini merupakan implementasi konkret dari prinsip akuntabilitas dalam good governance (Laxamanahady et al., 2024).

Sedangkan masa kerja KPPS yaitu hanya 1 bulan. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemilu yang secara langsung mengelola proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. KPPS berjumlah 1 ketua dan 6 anggota. Kewajiban etis khusus KPPS meliputi: melaksanakan pemungutan suara sesuai prosedur yang ditetapkan tanpa melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, memperlakukan seluruh pemilih secara setara dan tidak diskriminatif dalam proses pemungutan suara, menjaga kerahasiaan pilihan pemilih sebagai hak konstitusional yang tidak boleh dilanggar, melakukan penghitungan suara secara terbuka, jujur, dan dapat disaksikan oleh seluruh pihak yang berhak hadir, menolak segala bentuk intervensi yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara (Lukman, 2022).

Kendala dalam Implementasi Kode Etik

Penegakan kode etik dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia menghadapi banyak kendala dalam implementasinya. Salah satu kendalanya ialah adanya tekanan dari partai-partai politik dan kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan dan berusaha memengaruhi independensi penyelenggara pemilu. Hal ini, dapat dilihat dalam proses pemilu di Indonesia, di mana para penyelenggara sering kali berada dalam posisi sulit antara mematuhi kode etik atau tunduk pada pengaruh eksternal, terutama dari partai politik yang berkepentingan. Selain itu, lingkungan sosial dan budaya juga memiliki peran penting terhadap perilaku dan keputusan individu di lembaga-lembaga pemilu. Dalam wawancara yang telah kelompok kami lakukan, terlihat bahwa pengawasan terhadap pelanggaran kode etik di

tingkat daerah, seperti di Kabupaten Malang, mengalami kendala dalam memastikan semua penyelenggara mengikuti peraturan yang berlaku (Djidar, Tambing, & Kamal, 2024). Kendala yang muncul seperti anggota penyelenggara yang jarang masuk dan kurangnya pengawasan internal yang dapat menurunkan kualitas pelaksanaan pemilu di daerah tersebut.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sering mengalami kendala dalam menegakkan sanksi yang tegas. Penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik, mesti telah menerima peringatan dan sanksi administratif, terkadang tidak menghadapi hukuman yang setara dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Penegakkan sanksi yang terbatas dan tidak konsisten ini menjadi kendala besar dalam menjaga integritas pemilu. Untuk mengatasi kendala ini, terdapat upaya untuk meningkatkan sosialisasi dan pengawasan internal (Databoks, 2024). Pak dika sebagai narasumber kelompok kami di KPU dalam bidang SDM menyarankan adanya peningkatan mekanisme pengawasan, termasuk melalui rapat koordinasi dan bimbingan teknis untuk memastikan setiap anggota penyelenggara memahami dan mengikuti kode etik yang berlaku. Selain melakukan upaya dalam meningkatkan pelaksanaan kode etik, kendala ini tidak hanya berasal dari sistem yang ada, tetapi juga dari para penyelenggara untuk berkomitmen terhadap kode etik atau aturan yang sudah ada (Arifin, 2025).

Upaya Peningkatan Integritas

Secara etimologis, kata integritas (*integrity*) berasal dari bahasa Latin yaitu *integer*, yang berarti utuh, lengkap, bulat, atau tidak cacat. Jadi, definisi dari integritas ialah sesuatu yang tidak terbagi, di mana nuansa keutuhan atau kebulatannya tidak dapat dihilangkan.

Sebuah kata “integritas” bila dikaitkan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki arti sebagai sikap dan komitmen lembaga beserta seluruh penyelenggaranya untuk bertindak jujur, konsisten, independen, dan

bertanggung jawab dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, integritas KPU menjadi dasar utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat. Di sisi lain, integritas pemilu berasal dari pilihan para pemimpin, politikus hingga warga negaranya untuk bertindak sesuai kapasitasnya. Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan pemilu membutuhkan kerangka hukum yang jelas dan tegas untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) (Anam, 2024).

Maka dari itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan nilai integritas di lingkungan KPU. Dalam hal ini, langkah konkret yang perlu dilakukan, antara lain diperlukan adanya transparansi pada proses pemilu. Hal ini dimaksudkan agar segala data mengenai hasil dari suatu pemilu dapat terbuka dan diketahui oleh masyarakat. Di sisi lain, perlunya penguatan dari sistem pengawasan yang dapat dikolaborasikan bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sehingga terjaganya stabilitas dan sistem untuk saling mengawasi satu sama lain. Namun, terdapat satu hal yang juga tidak kalah penting mengenai upaya peningkatan integritas sebagai bentuk langkah preventif yaitu perlu dilakukan penerapan kode etik penyelenggara pemilu. Hal ini berkaitan dengan akuntabilitas penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sehingga setiap tindakan yang dilakukan tetap berlandaskan pada prinsip kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pada tahap ini, penerapan ini dapat langsung diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Admiwati & Hermawati, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kode etik penyelenggara pemilu di KPU Kabupaten Malang telah berjalan cukup baik dan menjadi landasan utama dalam menjaga integritas kerja, baik bagi ASN maupun badan Ad Hoc. Penerapan kode etik dilakukan secara sistematis sejak tahap

rekrutmen, pembinaan melalui bimbingan teknis, hingga pelaksanaan tugas yang mengedepankan prinsip netralitas, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Malang telah berupaya menerapkan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini tercermin dari tidak ditemukannya pelanggaran kode etik oleh ASN, serta penerapan disiplin kerja dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Sementara itu, badan Ad Hoc seperti PPK, PPS, dan KPPS juga menjalankan fungsi dan kewajibannya dengan berpedoman pada kode etik yang telah disosialisasikan melalui bimbingan teknis (Bimtek). Setiap tingkatan badan Ad Hoc memiliki tanggung jawab etis yang spesifik, mulai dari pengelolaan data pemilih, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, hingga pelaporan secara berjenjang, yang semuanya mengedepankan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Penerapan kode etik tersebut sejalan dengan prinsip *good governance*, yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, serta partisipasi publik. Dalam konteks ini, KPU Kabupaten Malang telah mengimplementasikan transparansi melalui keterbukaan informasi tahapan pemilu dan hasil rekapitulasi suara, serta akuntabilitas melalui sistem pelaporan yang terstruktur. Integritas tidak hanya dimaknai sebagai kejujuran, tetapi juga konsistensi antara nilai, norma, dan tindakan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki peran penting sebagai lembaga penegak kode etik yang berwenang menerima laporan, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran etik. Keberadaan DKPP menjadi jaminan bahwa setiap pelanggaran dapat ditindak secara adil dan transparan, sehingga mampu menjaga kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti tekanan dari pihak eksternal, keterbatasan pengawasan, serta kurangnya konsistensi dalam penegakan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan pemahaman kode etik, serta penegakan

sanksi yang tegas dan konsisten. Dengan demikian, integritas penyelenggara pemilu dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Admiwati Rini & Hermawati Istina . 2024. Kode Etik ASN dalam Menjaga Netralitas pada pemilihan Presiden 2024. *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, 2(6), 615-624.
- Anam, Khoirul. 2024. "Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Journal of Contemporary Law Studies*.
- Arifin, Wein. 2025. *Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai Lembaga Penegak Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. S3 thesis, Hukum Tata Negara.
- Databoks. 2024. 183 ASN Terbukti Melanggar Netralitas Jelang Pemilu 2024. Di akses 2 Mei 2026 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/07/183-asn-terbukti-melanggar-netralitas-jelang-pemilu-2024>
- Djidar Haedar, Tambing Randi, & Kamal Kasmad. 2024. Pendidikan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Ad Hoc pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Jurnal Andi Djemma: Jurnal Pendidikan*, 7(2), 252-266.
- Hilalludin, H., Maryani, E. D., Sugari, D., & Afif, M. F. R. (2025). Analisis Pengaruh Media Sosial terhadap Pola Komunikasi Generasi Z di Indonesia. *SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(03), 47-61.
- Hilalludin, H., Suciowati, S. N., Sugari, D., & Maryani, E. D. (2025). Dinamika perubahan sosial masyarakat digital dan dampaknya terhadap identitas remaja. *SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(03), 01-14.
- Hilalludin, H., Sugari, D., Mustakfibillah, M., & Maryani, E. D. (2025). Peran Modal Sosial dalam Membangun Ketahanan Masyarakat pada Era Post-Pandemi. *SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(03), 15-29.
- KPU Kabupaten Malang. (2023). Profil Kelembagaan dan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Malang Tahun 2023. Malang: KPU Kabupaten Malang.
- Laxamanahady, Moch. Syafrudin Dwi Sapto, dkk. 2024. *Effective Mechanisms for Handling Code of Ethics Violations by Election Organizers*.
- Lukman, Adamel K. 2022. *Governance and Good Governance: Concepts and Principles*.

- Nursaifullah, N., Fitriani, A., Agussariman, A., & Supianti, H. (2024). *Efektifitas Rekrutmen Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai*. *Journal of Government Insight*, 4(1), 17-24.
- Putri, Rossela Arneta, dkk. 2024. Analisis Strategi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Mencegah Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Umum 2024. *Journal of Politics and Democracy*, 4(1), 27-45. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v4i1.84>.
- Rosidin, U. (2024). Penguatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Penegakan Hukum Kode Etik Penyelenggara Pemilu. *Litigasi*, 25(2), 384-406.
- Saefulloh, S., Abdoellah, O., & Mudiwati. (2020). Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2019. *Jurnal Civic Hukum*. 5(1), 101. <https://doi.org/10.22219/jch.v5i1.10999>
- Sugari, D., & Hilalludin, H. (2025). Kontribusi Hukum Islam terhadap Pembangunan Sosial: Dari Sejarah Klasik hingga Arah Baru Peradaban Dunia. *IMANU: Jurnal Hukum dan Peradaban Islam*, 1(03), 41-55.
- Syaefudin, M. (2019). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum. *Jurnal USM Law Review*, 2(1), 104-120.
- Trommel, Willem. 2020. *Good Governance as Reflexive Governance: In Praise of Good Colleagueship*.
- Wahyudin, I. (2024). Efektivitas Sirekap Dalam Meningkatkan Integritas Pemilu: Studi Kasus Sirekap KPU Kota Surabaya Tahun 2024. *Jurnal Politik Indonesia dan Global*. 5(2), 63. <https://doi.org/10.24853/independen.5.2.61-66>.
- Wijaya, Sandy Ari, dan Widya Hartati. 2025. *Analisis Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*.
- Zulfikhar. 2023. "Menakar Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Sebuah Analisis Teori Strukturasi." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*.